

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki beberapa iklim diantaranya yaitu, iklim laut, iklim tropis dan iklim musim. Iklim laut disebabkan oleh wilayah kepulauan Indonesia yang memiliki banyak laut. Iklim laut condong lembab dan mendatangkan hujan. Keberadaan angin darat dan angin laut juga mempengaruhi iklim ini. Iklim tropis terbagi menjadi beberapa suhu. Suhu harian, suhu bulanan dan suhu tahunan yang tinggi. Hujan naik tropika ialah iklim tropis mengakibatkan banyak hujan. Di Indonesia iklim tropis termasuk basah atau lembab. Kemudian iklim musim ialah iklim yang dipengaruhi oleh arah angin yang berubah setiap enam bulan sekali yang dinamakan iklim monsun dan musim. Dari iklim ini di Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan.¹

Bumi yang kita tempati terdiri atas bentang alam yang berbeda-beda. Karena kondisi ini, musim bervariasi dari satu daerah ke daerah lain. Beberapa negara mengalami musim panas, musim hujan, musim dingin dan musim gugur. Beberapa negara mengalami empat musim ini, sementara yang lain seperti Indonesia hanya mengalami dua musim.

¹Kristina, *Ada 3 Jenis Iklim di Indonesia, Salahsatunya Dipengaruhi Arah Angin*, dari <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d> diakses pada 24 Agustus 2022

Dengan kata lain, musim panas dan musim hujan. Alasan perbedaan ini adalah musim di bumi tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan musim di setiap negara. Penyebab perbedaan tersebut antara lain disebabkan oleh pengaruh iklim dan cuaca. Ternyata cuaca dan iklim adalah dua fenomena alam yang hampir identik, namun memiliki makna yang berbeda.²

Bencana juga dapat diartikan sebagai musibah yang merupakan kecelakaan, peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh beberapa faktor dari alam maupun bukan dari alam ataupun dari manusia itu sendiri. Akibat dari suatu bencana mengakibatkan kerusakan lingkungan, korban jiwa manusia, kerugian harta benda dan bahkan berdampak pada psikologis. Oleh karena itulah bencana merupakan malapetaka yang harus bisa dihindari dengan beberapa upaya pencegahan atau penanggulangan.

Diantaranya yang menjadi penyebab terjadi bencana ialah hilangnya ketaatan terhadap sesama orang beriman dan hilangnya sikap berlepas diri dari orang kafir, dan Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Anfaal ayat 73:

² Budi Susilo, *Mengenal Iklim dan Cuaca di Indonesia*, (Yogyakarta: Diva Press, 2021), hlm. 9

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ

وَفَسَادٌ كَبِيرٌ

“Dan orang-orang yang kafir, sebagian mereka melindungi sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah (saling melindungi), niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar.”³

Resiko bencana dapat terjadi di mana saja dengan sedikit atau tanpa peringatan sebelumnya, sehingga kesiapsiagaan bencana sangat penting untuk pengurangan risiko bencana. Selanjutnya, agar masyarakat mengetahui langkah-langkah penanggulangan bencana sehingga dapat memitigasi ancaman dan dampak, mempersiapkan diri secara tepat jika terjadi ancaman, menyelamatkan diri, memulihkan dan memperbaiki kerusakan agar menjadi masyarakat yang aman, mandiri, dan tahan bencana.

Berdasarkan UU Penanggulangan Bencana, bencana alam adalah peristiwa yang disebabkan oleh peristiwa atau peristiwa alam yang berupa gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana pada dasarnya adalah perspektif manusia. Disebut bencana jika ada korban jiwa dan harta benda. Jika tidak ada manusia yang hidup di bumi. Maka tidak akan ada jaga suatu bencana karena tidak ada korban jiwa. Dari sudut pandang bumi, tidak ada bencana, yang ada adalah perubahan-perubahan yang terjadi sepanjang waktu.⁴

³ <https://tafsirweb.com/2939-surat-al-anfal-ayat-73.html>

⁴ Aghnia Azkia, Deni Yudiawan, dkk., *Memahami Bencana Alam di Indonesia*, (Jakarta Selatan: Aliansi Jurnalis Independen, 2021), hlm. 11

Salahsatu bagian dari bencana alam adalah banjir. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), definisi dari banjir ialah berair banyak, deras, mengalir dan air yang menutupi daratan (yang biasanya kering) karena volume air meningkat.⁵ *Floods are related to primary issues such as loss of life, property, destruction of infrastructure, roads and bridges* (Banjir berkaitan dengan primer semacam hilangnya nyawa, barang berharga, kehancuran infrastruktur, jalan serta jembatan).⁶ Banjir dapat terjadi berupa genangan pada lahan kering pada umumnya, seperti lahan pertanian, pemukiman, pusat kota ataupun desa. Banjir juga dapat terjadi karena kecepatan atau volume air yang masuk ke sungai atau saluran drainase melebihi atau melebihi kapasitas drainasenya. Banjir biasanya tidak menjadi masalah jika tidak menimbulkan korban jiwa, tidak menenggelamkan pemukiman dalam jangka waktu yang lama, tidak menimbulkan masalah lain bagi kehidupan sehari-hari. Jika genangan air muncul cukup tinggi, dalam waktu lama dan sering, akan mengganggu aktivitas manusia.⁷

Flood vulnerability involves estimating the area likely to be inundated. Usually areas that are prone to flooding are located in flat areas, near rivers, large local rainfall, overflowing river flows and low tides (Kerentanan banjir melibatkan perkiraan daerah yang kemungkinan

⁵ <https://kbbi.web.id/banjir.html> diakses pada 25 Agustus 2022

⁶ Emmanuel Opolot, "Application of Remote Sensing and Geographical Information Systems in Flood Management : A Review" 6, no. 10 (2013): 1884–1894.

⁷ Arief Rosyidi, Banjir: Fakta dan Dampaknya, Serta Pengaruh dari Perubahan Guna Lahan, *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol. 24, No. 3, Desember 2013, hlm. 242

akan tergenang. Biasanya daerah yang rentan terhadap banjir ialah terletak di daerah datar, dekat sungai, curah hujan lokal yang besar, aliran sungai yang meluap dan air pasang surut).⁸ Banjir akibat meluapnya sungai terjadi apabila permukaan sungai naik di atas tepian sungai.⁹ Sementara lokasi tanah yang tergenang umumnya ditemukan di daerah dataran rendah setelah banjir berulang, daerah ini seringkali sangat lembab dibandingkan dengan daerah lain yang jarang banjir. Kondisi kelembaban tanah yang tinggi ini disebabkan karena topografi tanahnya tersusun dari material halus yang diendapkan dari reaksi atau proses banjir dan kondisi drainase yang buruk, sehingga daerah ini rawan terhadap genangan air.¹⁰

Selanjutnya, kondisi perubahan politik yang terjadi pada tahun 1990-an menjadi tonggak besar pertama arus balik dengan beberapa perubahan yang berdampak positif bagi pemerintah Indonesia. Perubahan yang terjadi antara lain mengubah hubungan antara pemerintah pusat dan daerah ke arah yang lebih demokratis guna membuka peluang desentralisasi yang lebih besar. Gagasan sistem desentralisasi yang sesungguhnya telah lama dilakukan oleh para pendiri bangsa Indonesia, terbukti dengan adanya salah satu ketentuan UUD 1945 yaitu Pasal 18.¹¹ Pada pasal 18 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Negara Kesatuan

⁸ T Tingsanchali, “Urban Flood Disaster Management,” *Procedia Engineering* 32 (2012): 25–37, <http://dx.doi.org/10.1016/j.proeng.2012.01.1233>.

⁹ Rabiul Islam et al., “A Review on Mechanism of Flood Disaster Management in Asia,” *International Review of Management and Marketing* 6, no. 1 (2016): 29–52.

¹⁰ Dedi Hermon, *Geografi Bencana Alam*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 37 38

¹¹ Aji Primanto, *Otonomi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia*, (Malang: Inteligencia Media, 2020), hlm. 1

Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang”, Dalam pasal tersebut jelas bahwa ada dasar keberadaan pemerintah daerah, yaitu pemerintah provinsi atau kota langsung di bawah pemerintah pusat.¹²

Kemudian, yang menjadi salah satu wilayah yang menerapkan otonomi daerah adalah Kabupaten Tanah Laut yang terletak di provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten Tanah Laut merupakan Kabupaten yang memiliki 135 desa dari provinsi/kota di provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten Tanah Laut sebagai Kabupaten yang cukup memiliki dampak atau risiko besar dalam kasus banjir. Banjir yang pernah terjadi di Kecamatan Bati-bati mengakibatkan lumpuhnya aktivitas masyarakat setempat dikarenakan jalan yang tergenang banjir, sehingga berdampak kemacetan lalu lintas yang berkepanjangan dan kerusakan rumah warga di kawasan pemukiman akibat bencana banjir. Kecamatan Bati-bati dengan luas 234,75 Km² merupakan kecamatan yang kecil namun memiliki jumlah desa/kelurahan yang banyak di dalam Kecamatan Bati-bati.¹³

¹² Rahmat Junaidi, “PENGATURAN EXECUTIVE REVIEW TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA,” artikel diakses pada 24 Agustus 2022 dari <https://jdih.kalteng.go.id/berita/baca/pengaturan-executive-review-terhadap-peraturan-daerah-kabupatenkota/>

¹³ Faisal Akhmadi, *dkk.*, *Pemetaan Jalur Evakuasi dan Pengungsian di Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut*, Vol. 4, No. 5, September 2017, hlm. 54

Salah satu desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Bati-bati ialah desa Pandahan. Desa Pandahan memiliki luas wilayah 20,50 km². Batas desa Pandahan adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Landasan Ulin Utara
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Liang Anggang
3. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Handil Birayang Atas
4. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Sambangan.

Sebagai salah satu desa yang terletak di Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut, Desa Pandahan memiliki kesesuaian kriteria wilayah. Diantara kesesuaian kriteria wilayah Desa Pandahan sebagai pembentukan KB adalah sebagai berikut:

1. Kumuh. Dimana sebagian masyarakat banyak yang kurang hidup sehat dan bersih.
2. Daerah Aliran Sungai (DAS). Wilayah Desa Pandahan termasuk daerah rawa yang dilewati aliran sungai.
3. Padat penduduk. Kepadatan penduduk Desa Pandahan dapat dilihat dari jarak dan rapatnya rumah masyarakat yang menumpuk.

Desa Pandahan merupakan Daerah Aliran Sungai (DAS), maka desa tersebut terkena dampak bencana alam yaitu banjir. Di Desa Pandahan terdapat 9 RT. Dan yang terdampak akibat banjir diantaranya RT. 1A, RT. 1B, RT. 2, RT. 3, RT. 4, RT. 5, RT. 6, RT. 7 dan sebagian wilayah RT. 8. Kemudian ada 631 Kepala Keluarga yang terdampak akibat banjir tersebut. Selain dikarenakan Daerah Aliran Sungai (DAS), penyebab

terjadinya banjir di Desa Pandahan ialah dikarenakan curah hujan yang tinggi, sehingga menyebabkan Desa Pandahan terkena dampak banjir.

Pada saat banjir terjadi di Desa Pandahan, warga sekitar sangat merasa kesulitan dalam mendapatkan bahan pokok seperti pakaian, makanan, obat-obatan dan bantuan dana yang mengakibatkan masyarakat Desa Pandahan terkhusus aparat desa setempat membuat proposal bantuan dana yang diajukan kepada perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan bantuan dana. Dari bencana banjir yang terjadi di Desa Pandahan, dua orang meninggal dunia di tempat posko evakuasi. Akibat banjir besar pada tahun 2021 di Desa Pandahan, mengakibatkan lahan pertanian menjadi rusak, pada sebagian tempat lainnya juga tidak dapat bisa diakses dan tim relawan kurang maksimal dalam memberikan layanan kepada mereka.¹⁴

Bencana banjir di Desa Pandahan memang terjadi dari sejak dulu, kemudian pada tahun 2019 disahkan Peraturan Bupati Tanah Laut No. 79 Tahun 2019 tentang rencana penanggulangan bencana, tetapi poin-poin yang ada di dalam peraturan tersebut tidak semuanya terealisasikan di Desa Pandahan contohnya seperti peninggian jalan, perbaikan jalan dan tidak semua masyarakat Desa Pandahan tahu dan mengerti tentang sosialisasi penanganan bencana. Ketika penulis melakukan wawancara kepada salah satu warga Desa Pandahan, ternyata saat banjir terjadi masih saja beberapa warga di Desa Pandahan tidak mau di evakuasi dan tetap bertahan di rumahnya. Selain itu pada saat banjir terjadi, masyarakat masih

¹⁴ Dhiya'ul Haq, *Pegawai Swasta*, Wawancara Pribadi tanggal 22 Agustus 2022

saja memaksa melewati jalan dengan mobil sehingga berdampak kaca rumah warga pecah akibat arus dari mobil yang melewati jalan.¹⁵ Jadi, dapat penulis simpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan di Desa Pandahan sebagaimana yang sudah diatur di dalam Peraturan Bupati Tanah Laut No. 79 Tentang Rencana Penanggulangan Bencana, masih belum maksimal.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Laut Sahrudin mengatakan, hujan mengguyur sebagian wilayah Kabupaten Tanah Laut cukup deras lalu, menimbulkan beragam kejadian. Selain banjir, hingga tumbangnya pohon sempat menghambat aktivitas masyarakat di sebagian Bumi Tuntung Pandang. Bahkan menurut bapak Sahrudin ada kejadian lain sempat meresahkan warga terkait beredarnya kembali dokumentasi bencana alam awal tahun 2021 lalu tergolong dahsyat, hingga mengakibatkan salah persepsi. BPBD Tanah Laut mengaku, sangat merespon kabar sudah menyebar cepat di media sosial. Masalah bencana, ada positifnya karena informasi bisa sangat cepat sampai ke masyarakat. Namun, terkadang bercampur dokumen tahun lalu turut tersebar. Bahkan sempat relawan dari luar kota pun merespon dan berempati hingga sebanyak tujuh komunitas datang ke kantor BPBD Tanah Laut, hal ini menjadi salahsatu faktor pendukung

¹⁵ Muhammad Khairil Wahyu, *Guru Honorer*, Wawancara Pribadi tanggal 23 Agustus 2022

karena masih adanya rasa empati diantara sesama warga dalam menyikapi bencana alam.¹⁶

Berdasarkan data dihimpun Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tanah Laut, setidaknya terdapat dua kecamatan di Tanah Laut terdampak banjir hingga pohon tumbang dua kecamatan itu adalah Kecamatan Pelaihari dan Takisung. Pelaihari merupakan ibu kota kabupaten Tanah Laut yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian dari kabupaten Tanah Laut. Kemudian kecamatan Takisung, kecamatan Takisung terletak di daerah pesisir pantai, jarak antara laut dengan kecamatan Takisung sangat dekat, di kecamatan takisung terdapat tanggul, apabila mengalami banjir besar tanggul tersebut sewaktu-waktu bisa jebol, dari jebolnya tanggul tersebut mengakibatkan rumah warga banyak yang terendam. Dari hal itu lah yang mengakibatkan dari pihak pemerintah daerah kabupaten Tanah Laut, khususnya dari Badan Penanggulangan Bencana Banjir lebih memfokuskan untuk menangani dua kecamatan tersebut.¹⁷

Selanjutnya, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pelaksanaan otonomi daerah dan bertanggung jawab, pemerintah daerah memberi penjelasan bahwa daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahnya.

¹⁶ Arianto, *BPBD Tanah Laut : konfirmasi bencana ke sumber berwenang*. Dari <https://kalsel.antaranews.com> diakses 19 Juli 2023.

¹⁷ Abdul Muhari, "2.021 Jiwa Terdampak Banjir di Kabupaten Tanah Laut" *Badan Nasional Penanggulangan Bencana*. Dari <https://www.bnpb.go.id/> diakses 19 Juli 2023.

Di dalam Undang-undang No. 24 tahun 2007 sebagaimana yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tentang penanggulangan bencana yang merupakan bentuk kewajiban dan pemerintah yang bertanggung jawab dan masyarakat untuk saling bersinergi dalam upaya kesiapsiagaan. Untuk mengarah ke kerangka berpikir mitigasi dan juga pembangunan.¹⁸ Maka untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Pasal 6 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang puelenggaraan penanggulangan bencana. Sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut mengeluarkan putusan Peraturan Bupati No. 79 Tahun 2019 Tentang Rencana Penanggulangan Bencana. Oleh karena itu masyarakat perlu untuk lebih mengetahui tentang karakteristik wilayah nya masing-masing khususnya terhadap bencana.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut No. 79 Tahun 2019 Tentang Rencana Penanggulangan Bencana yang terdapat pada pasal 2 ayat (1) dan (2), terletak beberapa poin yang diperhatikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut, yaitu:

1. Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam merencanakan penanggulangan bencana.
2. Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

¹⁸Eskawati Melinda Usman, Muhammad Yaasiin Raya, *IMPLIMENTASI PERATURAN DAERAH PENANGGULANGAN BENCANA TERHADAP KORBAN BANJIR DI KECAMATAN PALLANGGA*, Vol. 2 No. 3, November 2020, hlm. 482.

- a. Mewujudkan keterpaduan dalam merencanakan penanggulangan bencana; dan
- b. Agar pelaksanaan penanggulangan bencana dapat dilaksanakan dengan lancar, tertib, terpadu, aman dan dapat dipertanggungjawabkan.

Atas dasar itulah penulis membentuk judul penelitian yaitu “Implementasi Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Rencana Penanggulangan Bencana (Studi Kasus Bencana Banjir Di Desa Pandahan Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut)”

B. Rumusan Masalah

Untuk menghindari perluasan pembahasan, penulis merumuskan kerangka masalah dalam penelitian ini berkaitan dengan:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Tanah Laut No. 79 Tahun 2019 Tentang Rencana Penanggulangan Bencana?
2. Apa faktor penghambat dan pendukung dalam penanggulangan bencana banjir?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk Implementasi Peraturan Bupati Tanah Laut No. 79 Tahun 2019 Tentang Rencana Penanggulangan Bencana dan faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam penanggulangan banjir.

D. Signifikasi Penelitian

Dari penelitian ini adapun manfaat yang diharapkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memperluas serta menambah pengetahuan dan wawasan penulis dan juga mahasiswa(i) jurusan Hukum Tatanegara Islam serta seluruh mahasiswa(i) Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dalam bidang kajian Hukum Tatanegara Islam.
- b. Dalam hal kepentingan ilmiah, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi ilmu pengetahuan intelektual di bidang Hukum Tatanegara islam.
- c. Dapat dijadikan sebagai referensi atau bahan acuan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian secara lebih mendalam terhadap permasalahan yang sama pada periode mendatang.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bagian tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada jurusan Hukum Tatanegara Islam di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
- b. Sebagai bahan bacaan dan juga sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur Hukum Tatanegara Islam bagi keputakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

E. Defenisi Operasional

Untuk memperjelas judul di atas dan menghindari perbedaan pemahaman tentang tujuan penelitian ini, maka penulis akan memberikan penjelasan dan batasan istilah yang berkaitan dengan judul, sebagai berikut:

1. Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang dilahirkan atau disahkan yang memberikan posisi pada program, strategi, hasil dan manfaat.¹⁹ Berdasarkan kamus besar bahasa indonesia implementasi didefinisikan sebagai penerapan atau pelaksanaan ialah kesanggupan memakai materi yang sudah dipelajari ke dalam keadaan nyata ataupun konkret. Berdasarkan sudut pandang Edward implementasi kebijakan ialah bagian dari langkah kebijakan publik antara pembentukan kebijakan dan resiko-resiko bagi masyarakat yang dipengaruhi.²⁰ Kebijakan merupakan sekumpulan dari kebijakan dari seseorang atau golongan dalam usaha memilih tujuan dan upaya untuk meraih tujuan itu.²¹ Studi ini berfokus pada Peraturan Bupati Tanah Laut No. 79 Tahun 2019 Tentang Rencana Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tanah Laut.
2. Peraturan Bupati adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat mengatur yang ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau untuk

¹⁹ Ismet Susila, *Implementasi Dimensi Layanan Publik dalam Konteks Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 42.

²⁰ Dwiyanto Indiaho, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*, (Yogyakarta: Gava Media, 2017), hlm. 31.

²¹ Mariam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pusakata, 2007), hlm. 20

melaksanakan kewenangan pemerintahan daerah.²² Peraturan Daerah yang dimaksud adalah Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Rencana Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tanah Laut.

3. Penanggulangan adalah tanggapan yang cepat dan terkoordinasi dengan baik untuk menyelamatkan barang dan orang segera setelah bencana terjadi.²³
4. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat karena faktor alam dan faktor nonalam serta faktor manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.²⁴
5. Banjir adalah kondisi suatu daerah yang tergenang air dalam jumlah besar. Berair banyak, deras, mengalir dan air yang menutupi daratan (yang biasanya kering) karena volume air meningkat.²⁵

²²<https://jdih.lomboktimurkab.go.id/halaman-tata-cara-penyusunan-peraturan-bupati.html> diakses pada 25 Agustus 2022

²³RSUD dr. H. Soewondo, *Pencegahan dan Penanggulangan Bencan di Dalam Rumah Sakit* dari <https://rsudkendal.kendalkab.g.o.id/> diakses 25 Agustus 2022

²⁴ I. Khambali, *Manajemen Penanggulangan Bencana*, (Yogyakarta: ANDI, 2017) hlm. 2

²⁵ <https://kbbi.web.id/banjir.html> diakses pada 25 Agustus 2022

F. Kajian Pustaka

Dari hasil Pengamatan penulis penelitian Implementasi Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Rencana Penanggulangan Bencana (Studi Kasus Bencana Banjir Di Desa Pandahan Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut), masih belum ada yang membahasnya. Tetapi untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, kajian pustaka penulis yaitu:

Penelitian ini ditulis oleh Henrika Riantika berjudul “Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kelurahan Lewaja Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang” Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana banjir di Kelurahan Lewaja bisa dikategorikan baik, karena berdasarkan dari penuturan informan- informan serta masyarakat yang menjadi korban bencana banjir itu sendiri yang merasakan program-program yang telah pemerintah daerah laksanakan. Seperti:

- (1). Penetapan kebijakan, Pemerintah Kabupaten Enrekang sudah mengeluarkan Perda No 02 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana daerah
- (2). Pencegahan bencana, langkah yang dilakukan pemerintah daerah adalah penguatan tebing dan pemasangan beronjong
- (3). Tanggap darurat, pemerintah daerah telah mendirikan posko pengungsian dan dapur umum
- (4). Rehabilitasi dan Rekonstruksi, pemulihan yang berupa perbaikan sarana dan prasarana akan

tetapi belum terpenuhi secara keseluruhan berhubung dana yang dimiliki terbatas.²⁶ Penelitian ini difokuskan pada peran badan penanggulangan bencana daerah di Kelurahan Lewaja Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Penelitian ini difokuskan pada peran badan penanggulangan bencana daerah di Kelurahan Lewaja Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Terlihat perbedaan penelitian diatas memfokuskan ke badan penanggulangan sedangkan yang penulis teliti lebih memfokuskan keberaturan Bupati Tanah Laut No 79 Tahun 2019 tentang rencana penanggulangan bencana. Kemudian penelitian terdahulu memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yang sama-sama membahas mengenai Penanggulangan Bencana.

Penelitian ini ditulis oleh Meli Kurnia Sari berjudul “Studi Tentang Mitigasi Bencana Banjir Di Nagari Bukit Siayah Kumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan”. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pertama masyarakat Bukit Siayah Lumpo tidak Tahu dengan istilah mitigasi bencana banjir, tetapi masyarakat Bukit Siayah hanya tahu dengan langkah-langkah ketika terjadi bencana banjir, kedua Upaya yang dilakukan masyarakat Nagari Bukit Siayah Lumpo ketika dan sesudah banjir datang adalah lari ketempat yang tinggi dan aman, ketika banjir telah surut masyarakat kembali kerumah, ketiga Dampak yang sering di timbulkan setelah banjir adalah banyaknya wabah penyakit yang di timbulkan oleh banjir, masyarakat tidak bisa

²⁶ Herika Riantika, *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kelurahan Lewaja Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

beraktifitas seperti biasa karena masyarakat sibuk dengan membersihkan rumah mereka, anak-anak tidak bisa pergi ke sekolah karena lokal dan kursi mereka dipenuhi dengan lumpur.²⁷ Penelitian ini difokuskan pada Studi Mitigasi Bencana Banjir di Nagari Bukit Siayah Kumpu Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan. Jika dibandingkan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan terlihat perbedaan pada Implementasi Peraturan Bupati Tanah Laut No. 79 Tahun 2019 tentang penanggulangan bencana banjir, lalu pada penelitian penulis memiliki kesamaan yang sama-sama membahas tentang Mitigasi terhadap penganggulangan bencana banjir.

Penelitian ini ditulis oleh Bahtiar berjudul “Peran Penanggulan Becana Daerah Dalam Menanggulangi Risiko Bencana Tanah Longsor Di Kabupaten Sinjai” Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Badan penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi resiko Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Sinjai, bisa dikategorikan baik, karena berdasarkan hasil penuturan dari masyarakat yang menjadi korban bencana tanah longsor itu sendiri merasakan program-program yang telah pemerintah laksanakan serta kesiapsiagaan yang sangat intensif dilakukan dengan baik sebelum terjadi tanah longsor. Begitu juga dengan kerja sama Badan Penanggulangan Bencanan daerah dan Masyarakat dalam menanggulangi resiko bencana tanah longsor

²⁷ Meli Kurnia Sari, *Studi Tentang Mitigasi Bencana Banjir Di Nagari Bukit Siayah Kumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan*, Skripsi Program Studi Pendidikan Geografi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sumatera Barat Padang.

terjalin dengan baik dengan ikut serta berpartisipasi dan aktif dalam melibatkan diri dalam persiapan dan penanganan ketika bencana terjadi.²⁸

Penelitian ini berfokus kepada Peran Badan penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi resiko Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Sinjai. Apabila dibandingkan penelitian tersebut dengan penelitian penulis maka terdapat persamaan dari segi sama-sama meneliti tentang kasus penanggulangan bencana. Namun terdapat perbedaan penelitian yaitu pada penelitian ini membahas tentang efektivitas peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi bencana tanah longsor, sedangkan penelitian yang diteliti penulis membahas tentang efektivitas Peraturan Bupati Tanah Laut No. 79 Tahun 2019 dalam menanggulangi bencana banjir.

G. Sistematika Penulisan

Pada penulisan skripsi ini disusun dalam V (lima) BAB, dengan Sistematika Penulisan Untuk menemukan suatu gambaran mengenai materi kepenulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan ini sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini membahas mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Definisi Operasional, Penelitian Terdahulu, Kajian Teori, Kerangka Berpikir, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

²⁸ Bahtiar, *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Risiko Tanah Longsor Di Kabupaten Sinjai*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makasar

BAB II Landasan Teori. Pada bab ini akan membahas Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut No.79 Tahun 2019 sub poin tentang penanggulangan bencana banjir.

BAB III Metode Penelitian. Pada bagian ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini. Di dalamnya memuat jenis, sifat, lokasi penelitian, subjek, objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta prosedur penulisan untuk memecahkan masalah Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut No 79 Tahun 2019.

BAB IV merupakan laporan hasil penelitian dan analisis, yang terdiri atas gambaran umum tempat penelitian, data pihak yang terkait dan pembahasan hasil Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut No. 79 Tahun 2019 tentang penanggulangan banjir di desa Pandahan Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut.

BAB V Penutup. Pada bagian ini akan menyajikan tentang kesimpulan dan saran.